



Sekolah Dilarang Pungut Uang Seragam

JOGJA—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mengimbau sekolah untuk tak melakukan segala bentuk pungutan kepada peserta didik baru.

Alfi Annissa Karin, Jumeli, & Andreas Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

Orang tua diminta membeli seragam sendiri untuk menghindari adanya pungutan seragam sekolah saat tahun ajaran baru 2024/2024.

Kepala Dikpora Kota Jogja, Budi Asrori Santosa, memastikan telah melakukan sosialisasi sekaligus membuat surat edaran yang ditujukan kepada sekolah. Sekolah diminta tak melakukan pungutan. Sebab, pendanaan pendidikan dasar

merupakan kewajiban Pemerintah Pusat melalui bantuan operasional sekolah (BOS) dan pemerintah daerah melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).

"Ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

▶ Halaman 10

▶ Pendanaan pendidikan dasar merupakan kewajiban Pemerintah Pusat melalui BOS dan pemerintah daerah melalui Bosda.

▶ Disdikpora Bantu meminta kepada TPPK untuk ekstra melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS.

Sekolah Dilarang...

Untuk mencegah adanya pungutan, dia meminta orang tua membeli sendiri kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari seragam hingga buku ajar. Sebab, baik sekolah maupun komite tidak diperkenankan memungut peserta didik untuk keperluan buku ajar dan seragam.

Menurut Budi, semua aturan main ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No.17/2010 tentang Pengelolaan Pendidikan. "Sekolah sudah tahu. Tidak menyediakan dari sekolah maupun komite sekolah, dan yang lain. Biar dibeli sendiri orang tua," kata Budi.

la memastikan informasi soal larangan pungutan bagi siswa sudah dilakukan secara masif. Masyarakat mesti mengetahui soal hal ini. Untuk itu, Budi mengimbau masyarakat untuk ikut andil melapor jika menemui indikasi pungutan di sekolah.

"Kami menyampaikan ke masyarakat juga. Kalau ada hal itu ya silakan sampaikan kepada kami," ujarnya.

Pengalangan Sekolah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul meminta kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan untuk mengawasi dengan ekstra pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang digelar mulai 15 Juli.

Pengawasan ekstra diperlukan untuk memastikan tidak adanya kekerasan dan *bullying* saat pelaksanaan MPLS baik di tingkat SD maupun SMP di Bumi Projo tamansari.

"Saat ini di tingkat sekolah sudah dibentuk TPPK. Kami minta mereka lebih maksimal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS," kata Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto, Rabu.

Menurut Nugroho, pembentukan TPPK adalah sebuah kewajiban dan merupakan amanah Permendikbudristek No.46/2023. "Dan selalu dipantau keberadaannya oleh BPMP dan Kemendikbudristek," katanya.

Nugroho menyebut sesuai dengan edaran dari Kemendikbudristek, MPLS harus menyenangkan dan

tidak membuat peserta MPLS. Selain itu, MPLS harus bertujuan untuk mengenal program, tata kelola, sarana dan prasarana sekolah. "Begitu juga cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Sehingga MPLS harus dilakukan dengan kegiatan yang edukatif dan kreatif," kata Nugroho.

Sejauh ini, kata Nugroho, Disdikpora Bantul telah berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD dan SMP terkait teknis pelaksanaan MPLS. Diharapkan, MPLS tidak hanya membangun karakter. Selain itu, siswa juga diajarkan memahami agar muncul rasa empati. "Termasuk, menumbuhkan lingkungan belajar yang inklusif berkebhinekaan dan aman bagi semua," ucap Nugroho.

Hal serupa juga dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Disdik Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengatakan perundangan sangat menentukan perkembangan kepribadian anak. Dampaknya akan dirasakan hingga dewasa. Sebab itu, pencegahan perlu dilakukan sedini mungkin di lingkungan sekolah.

Di masa MPLS, Disdik akan mengarahkan pengawas/pembina sekolah di tiap jenjangnya. Apabila ada perundangan sesama pelajar, Disdik akan menanganinya bersama dinas sosial pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (Dinsos-PPPA), puskesmas, psikolog, dan pihak yang berkompeten.

Poin-poin terkait dengan perundangan di SE didasarkan pada pertimbangan adanya kasus perundangan sebelumnya. "Kami mengantisipasi agar tidak terjadi lagi," katanya.

Pemantauan kasus perundangan juga dilakukan tidak hanya saat MPLS. Setiap bulan sekolah perlu melaporkan situasi lingkungan sekolah. Dia kembali menegaskan MPLS sangat penting, utamanya bagi anak-anak yang pertama kali masuk di lingkungan baru.

"Sekolah kan rumah kedua untuk anak-anak. Agar mereka merasa nyaman dan aman," katanya.

KK Titipan

Sementara itu, Calon siswa yang menggunakan KK titipan

saat mendaftar ke SMAN 3 Jogja sekarang dikabarkan telah diterima di SMAN 6 Jogja. Calon siswa itu sebelumnya mencabut berkas lantaran ketahuan memakai KK orang lain untuk masuk ke sekolah favorit.

Dirinya lantas mendaftar ke SMAN 6 Jogja pada masa pemenuhan daya tampung sekolah yang belum terisi pada 4 dan 5 Juli lalu. Ia mendaftar ke sekolah itu dengan memakai KK asli serta sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya yakni Caturtunggal, Depok, Sleman.

Kepala Dikpora DIY, Didik Wardaya, mengatakan calon siswa tersebut sudah dikembalikan ke zonasinya setelah diketahui mendaftar ke SMAN 3 Jogja memakai KK titipan.

"Dia kan alamatnya Caturtunggal, jadi zonasinya SMAN 6, SMAN 9, dan SMAN 1 Depok," kata Didik.

Lantaran berkas di SMAN 3 Jogja sudah dicabut, calon murid lantas dikembalikan ke zonasi asalnya sesuai domisili faktual orang tuanya.

"Selama masih kosong ya bisa saja, selama dalam tahap itu belum tutup pendaftaran, kemarin kan belum tutup," jelasnya.

Didik menyatakan, sampai berakhirnya PPDB 2024 masih ada beberapa sekolah yang kosong dan belum terisi daya tamungnya. "Ya masih ada yang kosong, di Samigaluh, Tanggung, dan Kokap, Kalau di Kota penuh semua," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, ORI DIY menerima satu laporan tentang calon peserta didik yang dititipkan ke KK lain yang masih masuk dalam jalur radius sekolah. Koordinator Tim Pemantau PPDB ORI DIY Chasidin mengatakan, ada tindakan bersiasat agar calon peserta didik tersebut bisa masuk jalur zonasi radius.

Skemanya, calon peserta didik tersebut dimasukkan ke KK orang lain dengan status famili lain. "Setelah kami cek ke lapangan statusnya famili lain, agak aneh karena ada indikasi *fraud* di situ. Karena yang pertama orang tuanya masih satu daerah, masih sama-sama Jogja tetapi dititipkan di rumah yang berdekatan dengan sekolah yang dituju," ungkapnya. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005